



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR: 05/BAWASLU PROV. JT. 01/HK.01.01/IV/2020

**TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**NOMOR: 30/BAWASLU PROV. JT. 01/HK.01.01/XI/2019
TENTANG**

PEMBENTUKAN PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0645/K. Bawaslu / HM.00 / VIII/ 2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik tertanggal 16 Agustus 2018
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tertanggal 26 Maret 2020

Memperhatikan : Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 7 April 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pejabat Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas Sebagai berikut:

1. Pejabat yang telah dibentuk wajib melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2012;
2. Mengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum dan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten;
3. Memberikan Pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
4. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara melalui Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
5. Menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal: 7 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA,**



SARNO WURAGIL, S.E., M.M.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Banjarnegara
NOMOR : 05/ BAWASLU PROV. JT.
01/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 7 April 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020**

NO	Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Sarno Wuragil, S.E., M.M.	Ketua, Kordiv SDM, Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pembina
2.	Endro Wibowo Aji, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kordiv Pengawasan.	TIM PERTIMBANGAN
3.	Panut Teki Mintoyo, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kordiv Penindakan dan Pelanggaran.	
4.	Evy Yuliati, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kordiv Sengketa.	
5.	Sugiyatno, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kordiv Hukum, Humas dan Hubal.	
6.	Agus Haryono, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Atasan PPID
7.	Awalia Mulyatiningsih, S.E.,M.M.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
7.	Rosyida Nur Khairani, S.Kom.	Staf	Petugas Layanan Informasi
9.	Jeni Hermanto, S.H.	Staf	Petugas Layanan Informasi
10.	Nawang Galih Candrika, S.H.	Staf	Petugas Layanan Informasi
11.	Anisa Herfiana Pratiwi, S.H.	Staf	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 7 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KETUA,



Sarno Wuragil S.E.,M.M.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Banjarnegara
Nomor : 05/ BAWASLU PROV. JT.
01/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 7 April 2020

STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA

